

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu, namun jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Narkotika memiliki dua sisi akibat, disatu sisi yang positif yaitu merupakan suatu obat atau bahan yang sangat bermanfaat bagi bidang pengobatan medis atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun disisi negatif yang lain yaitu dapat pula menyebabkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau dipakai tanpa adanya pengendalian dan pengawasan yang ketat.

Narkotika jenis LSD (*Lysergic Acid Diethylamide*) sendiri merupakan jenis bahan kimia baru yang bersifat halusinogen, bahan kimia atau obat ini berbentuk seperti kertas dan biasanya lekat dengan istilah psikadelik. LSD relatif bersifat tidak adiktif dan toksisitas rendah. LSD banyak dikenal atas efek psikologisnya yang bisa dijadikan obat untuk senang-senang (rekreasional) maupun mencari ketenangan atau meditasi, serta berperan penting dalam kontra budaya tahun 1960.¹

¹ Wikipedia, *Asam Lisergat Dietilamida*, http://id.m.wikipedia.org/wiki/Asam_lisergat_dietilamide, diunduh pada Selasa 12 Mei 2015, pukul. 20.09 Wib.

Penyalahgunaan narkotika khususnya LSD di Indonesia beberapa bulan terakhir ini menjadi masalah serius dan telah mencapai masalah keadaan yang memprihatinkan sehingga menjadi masalah nasional. Korban penyalahgunaan LSD telah meluas sedemikian rupa sehingga melampaui batas-batas strata sosial, umur, jenis kelamin. Merambah tidak hanya perkotaan tetapi merambah sampai pedesaan dan melampaui batas negara yang akibatnya sangat merugikan perorangan, masyarakat, negara, khususnya generasi muda. Bahkan dapat menimbulkan bahaya lebih besar lagi bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya dapat melemahkan ketahanan nasional.

Penyalahgunaan LSD adalah penggunaan tanpa hak melawan hukum yang dilakukan tidak maksud untuk pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih, kurang teratur dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental dan kehidupan sosial.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah memberi perlakuan yang berbeda bagi pelaku penyalahguna narkotika. Penyalahguna narkotika disatu sisi merupakan pelaku tindak pidana namun disisi lain merupakan korban. Penyalahguna narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 merupakan pelaku tindak pidana yaitu adanya ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika yang mengatur mengenai pidana penjara yang diberikan pada pelaku penyalahgunaan narkotika, namun disisi lain menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 penyalahguna narkotika tersebut merupakan korban yaitu

dengan adanya ketentuan Pasal 54 bahwa terhadap pecandu narkoba dapat dijatuhi vonis rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis.²

Data terbaru Badan Narkotika Nasional (BNN) menyebutkan Indonesia telah menjadi pasar utama dalam hal perdagangan narkoba dengan jumlah pengguna sebanyak 3,6 juta jiwa atau sekitar 1,5 persen dari jumlah penduduk Indonesia.

Penanganan kasus terpidana narkoba di kalangan pengguna selama ini diproses sebagai tindak pidana, hal itu membuat vonis yang dijatuhkan hakim kepada korban pengguna narkoba menempatkan terpidana di ruang tahanan negara atau penjara. Hal ini tentu saja bertentangan dengan teori viktimologi, bahwa sebenarnya pengguna narkoba merupakan korban dari rantai sindikat atau mata rantai peredaran narkoba yang sulit melepaskan diri dari ketergantungan.

Menempatkan korban pengguna narkoba di lembaga pemasyarakatan (lapas) atau rumah tahanan (rutan) negara justru tidak membuat korban sembuh atau jera. Sebaliknya banyak rutan dan lapas menjadi pasar baru peredaran narkoba, bahkan banyak media maupun surat kabar yang memberitakan banyaknya terpidana yang mati di ruang tahanan akibat overdosis.

Penyalahgunaan LSD di kalangan masyarakat luas mengisyaratkan kepada aparat penegak hukum untuk peduli dan memperhatikan secara lebih khusus untuk menanggulangi, karena bahaya yang ditimbulkan dapat mengancam keberadaan generasi muda yang di harapkan kelak akan menjadi penerus cita-cita perjuangan bangsa di masa yang akan datang.

² Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 127.

Contohnya adalah Anjasmara Januar Putra (19), pemuda warga Jalan Masjid Al-Ikhlas No. 24 Pesanggrahan, Jakarta Selatan yang terlibat dalam kasus penggunaan narkoba jenis LSD di jalan Taing RT. 02/06 Kel. Petukangan Selatan Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan, pada Jumat (28/11/2014). Anjasmara sedang nongkrong dan terbukti memiliki dan menggunakan obat-obatan terlarang yaitu narkoba jenis LSD hingga sering meresahkan warga disekitarnya.

Mengetahui berbagai macam bahaya yang ditimbulkan atas penyalahgunaan narkoba, maka segala macam bentuk penyalahgunaan barang haram tersebut terutama LSD diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Pembentukan undang-undang tersebut merupakan gambaran gencarnya negara ini mempertahankan kriminalisasi terhadap pengguna narkoba.

Mengenai sanksi-sanksi tentang penyalahguna narkoba yang menyangkut sanksi rehabilitasi telah diatur didalam beberapa pasal didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya, diantaranya Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Rumusan pasal-pasal nya sudah mencukupi hanya yang perlu diteliti adalah apakah dalam praktek dilapangan sudah siap menerima penetapan, keputusan dan perintah hakim sebagaimana diamanatkan dalam pasal tersebut.

Minimnya putusan hakim yang memerintahkan rehabilitasi bagi pecandu narkoba disebabkan oleh berbagai faktor yakni: Pertama, hakim harus melihat kasus per kasus jika akan menerapkan Pasal 54 Undang-Undang narkoba. Alasannya, konstruksi hukuman untuk kasus narkoba memang diancam pidana

tinggi. Misalnya Undang-Undang narkotika mengatur setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I diancam pidana penjara paling lama 20 tahun. Sementara untuk golongan II dan III diancam pidana penjara paling lama 10 tahun. Kedua, selain Undang-Undang narkotika, Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2000 tentang pemidanaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya. Ketiga, persepsi hakim dalam memutus perkara narkotika didasarkan bahwa pemidanaan berupa penjara lebih efektif bila dibandingkan dengan rehabilitasi, di samping itu karakteristik pengedar dan pemakai di dalam Undang-Undang narkotika diancam sanksi pidana.³

Dari data Badan Narkotika Nasional (BNN) terdapat beberapa kasus yang menyatakan adanya peredaran narkotika di lembaga Kepolisian dan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Kasus terbaru adalah pada tahun 2013 terungkap peredaran, pemakaian dan pabrik narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Cipinang Jakarta yang dikendalikan oleh Freddy Budiman. Selain itu pada bulan Maret 2012 penangkapan Kapolsek Cibarusah, Bekasi, AKP Heru Budhi Sutrisno yang disergap tengah menikmati narkotika jenis sabu didalam rumah dinas kapolsek Jalan Raya Joli, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi, polisi juga menyita alat bukti lain. Setelah melakukan pengembangan Polisi juga menangkap seorang rekan AKP Heru Budhi Sutrisno yang juga terlibat dalam bisnis narkotika yaitu Iptu R. Sementara itu pada tanggal 20 September 2013 Tim

³ Anne, *Penerapan Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, <http://my--anne1.blogspot.com/2009/01/analisis-yuridis-penerapan-sistem.html?m=1>, diunduh pada Rabu 4 Maret 2015, pukul 20:32 Wib.

Divisi Propam Mabes Polri menangkap seorang perwira menengah yang menjabat sebagai Inspektur Pengawas Daerah (Irwada) Polda Lampung Kombes Pol S ketika sedang menggunakan narkoba disebuah kamar hotel bintang tiga di kawasan teluk Betung Utara. Kepala Bagian Analisa dan Evaluasi Humas Polri Kombes Pol Rusli Hedyaman di gedung humas Polri Jakarta mengungkapkan dari hasil pemeriksaan laboratorium berdasarkan hasil tes urine Kombes Pol S positif menggunakan narkoba. Ini merupakan bukti bahwa memang sulit untuk mencegah terjadinya peredaran narkoba dilingkungan lembaga pemasyarakatan dan lingkungan kepolisian.⁴

Menanggapi hal itu, seharusnya dilakukan perubahan model pemidanaan terhadap kasus pengguna narkoba. Korban pengguna narkoba tidak dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana, melainkan sebagai pesakitan yang harus diobati. Sangatlah berdosa apabila memasukkan korban pengguna narkoba yang menderita sakit baik fisik maupun psikis ke dalam tahanan atau penjara. Karena hal itu akan menjadikan orang sakit yang seharusnya diobati semakin menderita, sedangkan pada dasarnya mereka tidak melakukan tindak pidana terhadap orang lain.

Rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan penyalahguna atau pecandu narkoba dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan

⁴ Hukum Online, *Anggota Polri Terlibat Narkoba*, http://www.hukumonline.com/ratusan_anggota_polri_terlibat_narkoba, diunduh pada Rabu 13 Mei 2015, pukul 13.02 Wib.

penyalahguna narkotika kedalam tertib sosial agar tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkotika.

Dengan adanya paparan mengenai narkotika dan kontroversi mengenai penerapan sanksi kepada pengguna narkotika yang kadang dianggap tidak sesuai oleh beberapa pihak yang telah dijelaskan dalam paragraf-paragraf sebelumnya penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai pengguna narkotika khususnya LSD. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut bagaimana sebenarnya peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini mengatur permasalahan penyalahgunaan narkotika khususnya LSD bagi pengguna. Permasalahan lainnya adalah apakah sanksi pidana penjara terhadap pengguna sesuai dengan tujuan pidana dan pemidanaan dalam hukum pidana. Penelitian ini akan dibahas lebih lanjut dalam skripsi penulis yang berjudul: **“PENERAPAN SANKSI BAGI PENGGUNA LSD (*LYSERGIC ACID DIETHYLAMIDE*) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas maka dirumuskan permasalahan sebagai ruang lingkup pembahasan di dalam penelitian ini:

1. Apakah penerapan sanksi kepada para pengguna LSD sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika?

2. Apakah faktor-faktor penyebab orang menggunakan LSD?
3. Upaya apa saja yang bisa dilakukan oleh penegak hukum bagi para pengguna LSD agar sanksi yang diberikan dianggap sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji apakah penerapan sanksi kepada para pengguna LSD sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Untuk mengkaji faktor-faktor apa saja yang menyebabkan orang menggunakan LSD.
3. Untuk mengkaji upaya apa saja yang bisa dilakukan oleh penegak hukum bagi para pengguna LSD agar sanksi yang diberikan dianggap sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan atau manfaat, baik secara teoritis maupun praktis sebagai bagian yang tak terpisahkan. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1) Kegunaan Teoritis

- a) Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis khususnya dan mahasiswa Fakultas Hukum pada umumnya mengenai sanksi apa yang paling tepat untuk diterapkan kepada pengguna LSD;
- b) Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan teori Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Pidana pada khususnya;
- c) Diharapkan dapat menambah literatur dan bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat dijadikan acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis untuk tahap berikutnya dan memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.

2) Kegunaan Praktis

- a) Untuk memberikan masukan kepada para penegak hukum terutama Kepolisian Republik Indonesia dalam mencegah dan menindak pelaku penyalahgunaan obat-obatan terlarang sehingga di kemudian hari polisi lebih cepat tanggap dalam menjalankan tanggung jawab profesinya yaitu menjaga keamanan masyarakat;
- b) Memberikan kontribusi wawasan kepada masyarakat mengenai kasus penyalahgunaan obat-obatan terlarang dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan menghormati hukum;

- c) Bagi pemerintah dan aparat penegak hukum, penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai acuan untuk menyempurnakan dan mengefektifkan pelaksanaan peraturan dan langkah-langkah kebijakan yang telah dibuat pemerintah.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam mempelajari ilmu hukum kita mengenal beberapa sistem dan teori hukum. Aristoteles seorang filsuf hukum mengemukakan dengan mazhab hukum alam. Menurut Aristoteles, hukum terdiri dari dua macam:

1. Hukum yang berlaku karena penetapan penguasa Negara
2. Hukum yang tidak tergantung dari pandangan manusia tentang baik dan buruknya atau hukum yang “asli”

Mengenai mazhab hukum alamnya, filsuf lain yang selaras dengan pemikiran Aristoteles, Thomas Aquino menyebutkan bahwa segala kejadian di alam dunia ini diperintah dan dikemudikan oleh suatu “undang-undang abadi” (*lex eternal*) sebagai dasar kekuasaan dari semua peraturan-peraturan lainnya. Manusia memiliki akal dan kecakapan untuk membedakan yang baik dan benar sesuai dengan hukum alam.⁵

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa Negara Republik Indonesia berkonsep Negara Hukum (*Rechtsstaat*). Konsep Negara berdasarkan

⁵ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 59.

hukum bukan kekuasaan (*Machstaat*) memiliki tujuan agar terjadi keselarasan bagi warga negaranya. Keselarasan artinya semua sendi harus teratur dan tunduk kepada keselarasan aturan yang baik dan terukur. Keteraturan itu harus didasarkan kepada rumusan-rumusan keseimbangan yang diartikan sebagai sebuah keadilan penghormatan serta penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang sempurna. Hal itulah setidaknya-tidaknya menjadi rumusan-rumusan dan tujuan hukum tersebut lahirlah peraturan-peraturan hukum yang dinamakan peraturan perundang-undangan.⁶

Salah satu azas dalam hukum pidana yang sejalan dengan pandangan ini di dalam hukum pidana di kenal dengan istilah Restorative Justice yaitu merupakan salah satu upaya pendekatan hukum yang di gunakan dalam menanggulangi penyelesaian masalah perkara pidana dimana lebih di tekankan kepada pemberian pemulihan kembali semaksimal mungkin keadaan si korban ke keadaan semula. Sebab untuk beberapa perkara, sanksi pidana penjara yang di tujukan untuk membuat siksaan fisik guna mendapatkan rasa efek jera kepada pelaku tidak terlalu memberi manfaat positif untuk merubah si pelaku agar jera tidak mengulangi perbuatannya lagi dan juga tidak menjamin akan adanya perbaikan terhadap pemulihan keadaan si korban itu sendiri.

Mengenai asas legalitas, Moeljatno menyebutkan bahwa asas legalitas mengandung tiga pengertian, yaitu:

⁶ Hartono, *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 14.

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan Undang-Undang.
2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (kias).
3. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.⁷

Asas legalitas memberikan batasan agar negara menjatuhkan hukuman kepada orang yang benar-benar melakukan kesalahan. Lahirnya hukum untuk menjamin kepastian dan keadilan, namun bila hukum yang mengacu pada peraturan perundang-undangan (asas legalitas) tidak diterapkan maka akan muncul kesewenang-wenangan dan menimbulkan rasa ketidakadilan.

Ada beberapa teori atau sistem pembuktian yang dianut dalam Hukum Acara Pidana, yaitu:

1. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara positif (*Positief Wettelijk Bewijstheorie*).
Dikatakan secara positif, hanya didasarkan oleh undang-undang, artinya jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut Undang-Undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali.
2. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan atas keyakinan hakim saja (*Conviction Intime*).

⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm. 25.

Teori berdasarkan keyakinan hakim saja didasarkan pada keyakinan hatinuraninya sendiri. Dengan sistem ini ditetapkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan dan dalam pemicidanaannya dimungkinkan tanpa didasarkan kepada alat-alat bukti dalam Undang-Undang.

3. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim logis (*Laconviction Raisonee*).

Sistem teori ini disebut sistem pembuktian yang berdasar keyakinan hakim sampai batas tertentu. Menurut teori ini hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan keyakinannya dan didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian yang disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusie*) yang berlandaskan pada peraturan-peraturan pembuktian tertentu.

4. Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*Negatief Wettelijk*)

Dalam sistem atau teori pembuktian yang berdasar undang-undang secara negatif ini, pemicidanaan didasarkan kepada pembuktian yang berganda, yaitu pada peraturan undang-undang dan pada keyakinan hakim, dan menurut undang-undang dasar keyakinan hakim yang bersumber pada peraturan Undang-Undang.

Dalam masyarakat modern sekarang ini dimana kehidupan itu sudah sangat rumit, maka diperlukan aturan-aturan yang mengatur kehidupan para warga atau masyarakat, apalagi jika diamati bahwa dirasakan adanya perubahan-

perubahan kondisi sosial dalam masyarakat begitu cepat, berarti kejahatan-kejahatan yang mungkin terjadi dalam masyarakat juga sangat cepat, oleh sebab itu harus ditangani dengan segera dan sungguh-sungguh oleh aparat penegak hukum. Dalam penerapan pada setiap tahap yang dimulai dari penyelidikan, penyidikan sampai penuntutan di persidangan diupayakan agar tersangka atau terdakwa dapat dipersalahkan dengan tidak meninggalkan praduga tak bersalah dan masih ada anggapan bahwa penerapan Undang-Undang narkotika belum dilaksanakan secara konsisten, apabila ancaman atau sanksi yang diberikan belum sesuai dengan apa yang digariskan oleh pasal-pasal dalam Undang-Undang Narkotika.⁸

Republik Indonesia sebagai Negara hukum memiliki peraturan perundang-undangan yang mengikat. Setiap tingkah laku warga masyarakat diatur dan memiliki sanksi dengan tujuan agar hukum tersebut dipatuhi. Hukum pidana sebagai *ultimum remedium* seringkali dipakai untuk menyelesaikan permasalahan yang melanggar norma hukum. Menurut Prof. Simons yang diterjemahkan oleh PAF Lamintang, memberikan pengertian hukum pidana dengan membaginya dalam arti objektif dan subjektif. Hukum pidana dalam arti objektif menurut Simons yaitu:

“Keseluruhan dari larangan-larangan dan keharusan-keharusan, yang atas pelanggaran-pelanggaran oleh negara atau oleh suatu masyarakat hukum lainnya telah dikaitkan dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa suatu hukuman, dan keseluruhan dari peraturan-peraturan dimana syarat-syarat mengenai akibat hukum itu telah diatur serta keseluruhan dari peraturan-peraturan yang

⁸ Moh. Taufik Makarao dan Suharsil, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 33.

mengatur masalah penjatuhan dan pelaksanaan hukuman itu sendiri”.

Hukum pidana dalam arti subjektif memiliki makna yang terbagi dalam 2 (dua) pengertian yaitu:⁹

1. Hak dari Negara dan alat-alat kekuasaannya untuk menghukum. Hak tersebut mereka peroleh dari peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh hukum pidana dalam arti objektif;
2. Hak dari Negara untuk mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan hukuman.

Kita dapat berbicara mengenai hukum pidana dalam arti subjektif apabila negara telah menggunakan kekuasaannya untuk menjatuhkan hukuman berdasarkan peraturan-peraturan yang telah ditentukan terlebih dahulu.

Lain halnya menurut Moeljatno, beliau memberikan pengertian hukum pidana sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut;
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Selain pengertian hukum pidana kita juga harus mengetahui aliran-aliran hukum pidana yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan. Satochid Kartanegara

⁹ PAF Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya, Bandung, 1997, hlm. 4.

mengemukakan teori pemidanaan dalam hukum pidana dikenal ada tiga aliran yaitu:¹⁰

1. *Absolute* atau *vergeldings theorieen* (*vergelde*n/imbalan).
Aliran ini mengajarkan dasar daripada pemidanaan harus dicari pada kejahatan itu sendiri untuk menunjukkan kejahatan itu sebagai dasar hubungan yang dianggap sebagai pembalasan, imbalan (*vergelding*) terhadap orang yang melakukan perbuatan jahat. Oleh karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi si korban.
2. *Relative* atau *doel theorieen* (*doel*/maksud, tujuan).
Dalam ajaran ini yang dianggap sebagai dasar hukum dari pemidanaan adalah bukan *vergelding*, akan tetapi tujuan (*doel*) dari pidana itu. Jadi aliran ini menyandarkan hukuman pada maksud dan tujuan pemidanaan itu, artinya teori ini mencari manfaat daripada pemidanaan (*nut van de straf*).
3. *Verenigings theorieen* (teori gabungan).
Teori ini sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai hakikat dari tujuan pemidanaan. Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pemidanaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakui pula sebagai dasar pemidanaan itu adalah tujuan daripada hukum.

Adanya tujuan dari hukum pidana disebabkan oleh perbuatan manusia yang bertentangan dengan norma. Dalam teori hukum pidana, dikenal suatu perbuatan manusia didalam pertentangan dengan beberapa kaidah sosial yang disebut dengan delik. Unsur dari delik itu sendiri terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari pelaku yaitu dapat dipertanggung jawabkan seseorang terhadap perbuatannya dan kealpaan. Sedangkan unsur objektif yang berasal dari luar diri pelaku yang terdiri dari perbuatan manusia, akibat perbuatan manusia, keadaan-keadaan, sifat dapat

¹⁰ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, 2003, hlm. 56.

dihukum dan sifat melawan hukum. Perbuatan manusia yang bertentangan dengan norma hukum memang membutuhkan sanksi.

Soerjono Soekanto berpendapat:¹¹

“bahwa ancaman sanksi dimaksudkan untuk menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela. Sanksi yang dibutuhkan manusia agar tidak terjadi pelanggaran atau pengulangan kejahatan adalah sanksi pidana”.

Sesuai dengan pendapat Herbert L. Packer yang menyebutkan:¹²

“bahwa sanksi pidana merupakan penjamin atau garansi terbaik (*prime guarantor*) apabila dilakukan secara hati-hati, cermat dan manusiawi namun juga dapat menjadi pengancam utama (*prime threatener*) apabila dilakukan secara sembarangan dan secara paksa serta merupakan alat atau sarana terbaik dalam menghadapi kejahatan”.

Herbert L. Packer dalam pernyataannya mengenai sanksi pidana menyebutkan beberapa inti arti penting sanksi pidana yaitu:¹³

1. Sanksi pidana merupakan alat atau saran terbaik yang tersedia yang kita miliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar dan segera serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya.
2. Sanksi pidana dapat menjadi penjamin utama atau terbaik dan disaat lain dapat menjadi pengancaman utama dari manusia. Sanksi pidana dapat menjadi penjamin apabila digunakan secara cermat dan manusiawi dan dapat menjadi pengancaman apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa.

Perbuatan manusia tersebut yang memiliki sanksi hukum pidana tentunya telah dikriminalkan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Kriminalisasi yang dimaksud adalah suatu proses penetapan perbuatan orang sebagai perbuatan

¹¹ Soerjono Soekanto, *Efektifitas Hukum Dan Penerapan Sanksi*, CV. Remaja Karya, Jakarta, 1985, hlm. 2.

¹² Herbert L. Packer, *The Limit Of Criminal Sanction*, California, Stanford University Press, 1969, hlm. 54.

¹³ *Ibid*, hlm. 154.

yang dapat dipidana. Proses ini diakhiri dengan terbentuknya undang-undang dimana perbuatan itu diancam dengan suatu sanksi yang berupa pidana. Untuk mengkriminalkan suatu perbuatan perlu diketahui tentang kebijakan kriminal itu sendiri.

Sudarto mengemukakan 3 (tiga) arti mengenai kebijakan kriminal, yaitu:

1. Dalam arti sempit kebijakan kriminal adalah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
2. Dalam arti luas kebijakan kriminal adalah keseluruhan fungsi dalam aparaturnya penegak hukum, termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;
3. Dalam arti luas kebijakan kriminal adalah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan resmi yang bertujuan untuk menegakan norma-norma sentral dari masyarakat.

Bertolak dari pendekatan kebijakan tersebut, Sudarto memberikan pendapat mengenai hal-hal yang harus diperhatikan untuk mengkriminalisasikan suatu masalah. Hal-hal tersebut yaitu:¹⁴

1. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata berdasarkan Pancasila. Sehubungan dengan hal tersebut maka penggunaan hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan pengukuran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri demi kesejahteraan masyarakat;
2. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian atas warga masyarakat;
3. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil;
4. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum.

¹⁴ Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1977, hlm. 44.

Penyalahgunaan narkotika telah dikriminalisasi didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Narkotika menurut Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan bahwa:¹⁵

“zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut”.

Pemberian arti mengenai narkotika oleh undang-undang ini diperlukan untuk menentukan batas-batas dalam pemidanaan terhadap perbuatan-perbuatan yang diancam pidana dalam undang-undang tersebut sehingga apa yang disebut dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 merupakan definisi yuridis dari narkotika.

Narkotika dibedakan dalam golongan-golongan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Sanksi untuk penyalahgunaan dapat berupa sanksi pidana atau tindakan rehabilitasi. Sanksi tersebut ditujukan untuk individu maupun korporasi. Pecandu narkotika adalah salah satu contoh individu yang dapat dipidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Pecandu narkotika menurut undang-undang tersebut ialah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Dalam hal ini pengguna narkotika ialah pecandu yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Ketergantungan yang dimaksud ialah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat

¹⁵ Pasal 1 *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*

agar menghasilkan efek yang sama, apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba akan menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.

Setiap peraturan yang dibuat oleh pemerintah pasti memiliki tujuan, sama halnya dengan undang-undang tentang narkoba ini yang memiliki beberapa tujuan, salah satunya adalah untuk menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkoba.

Dengan tujuan tersebut seharusnya pemerintah menjamin pengaturan upaya rehabilitasi untuk pengguna narkoba dengan baik karena apabila tidak menanggapi dengan segera akan menimbulkan gejala psikis yang khas. Hakim dalam memutus perkara kejahatan narkoba dapat memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi namun kenyataannya pengguna narkoba banyak yang diberikan sanksi pidana penjara dibandingkan rehabilitasi. Sehingga perlu penelitian lebih lanjut bagaimana kriteria seseorang dipidana penjara dan rehabilitasi sesuai dengan hal-hal yang harus diperhatikan dalam kebijakan kriminalisasi. Apabila perlu dikaji ulang atau didekriminalisasi haruslah mengacu pada teori pembaharuan hukum pidana. Pembaharuan hukum pidana menjelaskan mengenai pembaharuan terhadap masalah perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang dapat dipidana, pelaku kejahatan dan sanksi pidana yang diancamkan pembaharuan hukum pidana dan bagian dari kebijakan hukum pidana. Pada dasarnya hal itu terletak pada masalah mengenai perbuatan apa yang sepatutnya dipidana, syarat apa yang seharusnya dipenuhi untuk memperlakukan atau mempertanggung jawabkan seseorang

yang melakukan perbuatan itu sehingga akan ditemukan sanksi yang tepat bagi pelaku.

Dekriminalisasi suatu peraturan hukum pidana memiliki arti bahwa suatu proses dimana dihilangkan sama sekali sifat dapat dipidananya suatu perbuatan. Dekriminalisasi ini harus dibedakan dengan dipenalisasi dimana perbuatan semula diancam pidana tersebut dapat dihilangkan akan tetapi masih dimungkinkan adanya penuntutan dengan cara lain seperti melalui jenis hukum yang lain.

Sebagaimana dinyatakan dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke empat:

“Untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan:

“Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”.

Menurut Herbert L. Packer:

“Menyatakan bahwa rehabilitasi dilakukan terhadap pelaku kejahatan karena dalam menjatuhkan sanksi harus berorientasi kepada diri individu pelaku bukan kepada perbuatannya”.¹⁶

¹⁶Herbert L. Packer, *Op.Cit*, hlm. 53.

Apabila dikaitkan dengan pertimbangan hakim terhadap sanksi bagi terdakwa ialah menjadikan pelaku individu pelaku kejahatan menjadi lebih baik. Sehingga kriteria pengguna narkoba yang dapat dikenai sanksi rehabilitasi tidak hanya dilihat beberapa prasyarat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 tetapi majelis hakim terlebih dahulu telah melihat dan mengetahui sendiri keadaan pecandu yang mendapatkan kerugian yang ditimbulkan pada pengguna terpidana penjara. Selain itu perlu adanya prasyarat *first offender* yang apabila dikaitkan dengan tujuan pidana sebagai pencegahan terhadap pelaku maupun masyarakat luas. Sehingga tidak terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang berulang kali.

F. Metode Penelitian

Untuk dapat mengetahui dan membahas suatu permasalahan maka sangatlah diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode-metode tertentu yang bersifat ilmiah.

Menurut Winarno Surachmad, bahwa:¹⁷

“Di dalam suatu penelitian, metode penelitian merupakan suatu faktor yang penting dan menunjang proses penyelesaian suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode merupakan cara utama yang akan digunakan untuk mencapai tingkat ketelitian jumlah dan jenis yang dihadapi akan tetapi dengan mengadakan klarifikasi yang didasarkan pada pengalaman dapat ditentukan jenis metode penelitian”

Pengertian metode adalah cara yang teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai suatu maksud.¹⁸ Pengertian metode penelitian adalah cara yang teratur

¹⁷ Winarno Surachmad, *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta, 1982, hlm. 131.

dan terpikir dengan baik sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Spesifikasi penelitian

Skripsi ini termasuk penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yang menurut pendapat Komarudin atas pendapat Martin Steinmann dan Gerald Willen, deskriptif analitis ialah:

“Martin Steinmann dan Gerald Willen dalam Drs. Komarudin, *Penulisan Skripsi dan Tesis*.¹⁹ Menggambarkan masalah yang kemudian menganalisa permasalahan yang ada melalui data-data yang telah dikumpulkan kemudian diolah serta disusun dengan berlandaskan pada teori-teori dan konsep-konsep yang dipergunakan.”

Deskriptif karena penelitian bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai penerapan sanksi pada pengguna LSD dalam kasus penyalahgunaan narkotika. *Analitis* karena menganalisis ketentuan perundang-undangan yang tercatat dalam menganalisis metode pendekatan mengenai penerapan sanksi pada pengguna LSD dalam kasus penyalahgunaan narkotika.

2. Metode Pendekatan

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan Yuridis-Normatif, yaitu pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan/teori/konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin Ilmu

¹⁸ Kamisa, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Kartika, Surabaya, 1997, hlm. 254.

¹⁹ Martin Steinmann dan Gerald Willen dalam Komarudin, *Metode Penulisan Skripsi dan Tesis*, hlm. 97.

Hukum yang dogmatis, adanya panafsiran hukum, konstruksi hukum (kasus) dan filsafat hukum. Yang termasuk ke dalam kajian pendekatan Yuridis Normatif ini diantaranya adalah Inventarisasi Hukum Positif, menemukan Asas Hukum, menemukan Hukum *in concreto*, penelitian Sistematika Hukum, Sinkronisasi dan Harmonisasi Vertikal maupun Horizontal, Perbandingan Hukum dan Sejarah Hukum.

Suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan diatas. Penelitian hukum secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. Sedangkan bersifat normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya.

3. Tahap Penelitian

Sebelum penulis melakukan penelitian, terlebih dahulu penetapan tujuan penelitian harus jelas, kemudian melakukan perumusan masalah dari berbagai teori dan konsep yang ada, untuk mendapatkan data primer dan data skunder sebagaimana dimaksud diatas, dalam penelitian ini dikumpulkan melalui dua tahap, yaitu:

a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*)

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan yaitu:²⁰

“Penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder dalam bidang hukum dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier”. Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan data sekunder, yaitu:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat²¹, terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut: Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer²², berupa buku-buku yang berkaitan dengan bahaya serta dampak dari narkoba, bahan-bahan dokumen, laporan skripsi serta hasil penelitian berupa laporan yang berkaitan dengan seseorang yang diketahui menyalahgunakan LSD serta penerapan sanksi terhadap pengguna LSD tersebut.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder²³, bahan yang memberikan dan menguatkan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, biografi, ensiklopedia hukum, internet, artikel, dan surat kabar yang berkaitan dengan seseorang

²⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia, Jakarta, 1990, hlm. 11.

²¹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif “Suatu Tinjauan Singkat”*, Rajawali Pers, Jakarta, 1985, hlm. 11.

²² *Ibid*, hlm. 14.

²³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op. Cit*, hlm. 116.

yang diketahui mengkonsumsi atau menyalahgunakan narkotika jenis LSD.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Untuk menunjang data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, maka dapat dilakukan penelitian lapangan yaitu guna mengambil data lapangan yang berada di instansi-instansi yang terkait dengan penulisan skripsi ini, sebagai penunjang data sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data Kepustakaan

Pada tahap penelitian ini peneliti menekankan pada teknik kepustakaan *library research* yaitu penelitian dengan cara mengambil dari bahan pustaka yakni konsep-konsep, teori pendapat para ahli atau penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan.

- a. Studi Kepustakaan yaitu melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen yang erat kaitannya dengan bahaya narkotika atau dampak dari seseorang yang menggunakan narkotika terutama pada jenis LSD beserta penerapan sanksinya guna mendapatkan landasan teortis dan memperoleh informasi dalam bentuk ketentuan formal dan melalui naskah teori yang ada.
- b. Studi Lapangan yaitu mendapatkan data primer sebagai pelengkap dan pendukung teori-teori yang didapatkan dalam studi kepustakaan dengan menggunakan pedoman wawancara terstruktur (*Directive Interview*) atau pedoman wawancara bebas (*Non directive Interview*) maupun pengamatan

langsung di lapangan guna mendapatkan fakta-fakta yang berhubungan dengan obyek penelitian.

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:

a. Studi Kepustakaan

Pembahasan dengan cara mencatat berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, buku-buku ilmiah, karya ilmiah, yang menghimpun informasi yang relevan dan bertujuan untuk memperkuat materi pembahasan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang di teliti.

b. Data Lapangan yaitu:

Teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi kasus, tabel, wawancara kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dengan menggunakan alat perekam suara (*voice recorder*) untuk merekam wawancara, alat tulis maupun hasil foto terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

6. Analisis Data

Analisis yang digunakan adalah analisis yuridis kualitatif, yaitu data yang diperoleh tersebut disusun secara sistematis, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan tidak menggunakan angka-angka maupun rumus statistik tetapi dengan cara interpretasi atau penafsiran hukum, silogisme hukum, dan konstruksi hukum,

dengan memperhatikan hirarki, kepastian hukum, dan mencari hukum yang hidup (hukum yang tertulis maupun yang tidak tertulis), tujuannya untuk mengisi kekosongan undang-undang.

7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan pendukung dalam melengkapi data. Adapun lokasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Lokasi Kepustakaan

1) Perpustakaan Universitas Pasundan Bandung,

Jl. Taman Sari No. 6-8 Bandung.

2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung,

Jl. Lengkong Besar No. 68 Bandung.

3) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung,

Jl. Dipatiukur No. 35 Bandung.

b. Markas Besar Polisi Republik Indonesia atau Mabes Polri Jalan Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan adalah pelaksana tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia di wilayah Provinsi Jakarta Selatan. Markas Besar Polri secara geografis terletak di tengah-tengah wilayah pusat Kota Jakarta, dengan demikian Mabes Polri mempunyai nilai strategis terhadap Kesatuan Wilayah (Satwil) di jajarannya. Selain itu instansi tersebut menyimpan berkas-berkas kasus mengenai penyalahgunaan LSD yang dibutuhkan oleh penulis sehingga sangat baik untuk dijadikan lokasi penelitian ditahap awal.

- c. Polres Metro Jakarta Selatan Jalan Wijaya II No. 42 Jakarta Selatan adalah salah satu pelaksana tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia di wilayah Provinsi Jakarta Selatan. Selain itu instansi tersebut terbukti pernah menangani beberapa kasus kriminal penyalahgunaan narkoba khususnya LSD, sehingga sangat tepat dijadikan lokasi penelitian.
- d. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Jalan Ampera Raya No. 133, Jakarta Selatan adalah instansi yang memutus perkara bagi pelaku penyalahgunaan LSD yang terjadi di Jakarta Selatan yang sebelumnya sempat ditangani oleh Kepolisian Metro Jakarta Selatan. Pengadilan tersebut dirasa sangat tepat oleh penulis untuk penelitian wawancara guna menganalisis hasil putusan yang digunakan.
- e. Badan Narkotika Nasional Jalan Terusan Jakarta No.50 Antapani, Bandung. Instansi tersebut dipilih untuk melakukan penelitian guna memudahkan penulis untuk mengumpulkan data mengenai data narkoba, serta penyalahgunaan narkoba jenis LSD. Selain itu penulis juga akan melakukan wawancara untuk menganalisis kasus dalam putusan pengadilan tentang penyalahgunaan LSD.

8. Perencanaan Penulisan

No .	Kegiatan	Bulan Ke-					
		April	Mei	Juni	Juli	Agustus	Oktober
1.	Persiapan / Penyusunan Proposal	■					
2.	Seminar Proposal	■					
3.	Persiapan Penelitian		■				
4.	Pengumpulan Data			■			
5.	Pengolahan Data			■			
6.	Analisis Data				■		
7.	Penyusunan Hasil Penelitian ke Dalam Bentuk Penelitian Hukum					■	
8.	Sidang komprehensif						■
9.	Perbaikan						■
10.	Penjilidan						■
11.	Pengesahan						■